



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON III**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON IV**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon IV;
- PEMOHON V**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon V;
- PEMOHON VI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon VI;
- PEMOHON VII**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, sebagai Pemohon VII;

Hal. 1 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



PEMOHON VIII, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON IX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, sebagai Pemohon X;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 2 November 2020 dengan Nomor Register 105/SK/X/2020/PA.Blp. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X, memberikan kuasa kepada Andi Ikra Rahman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum Batara Justicia beralamat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik andiikra011@gmail.com. yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Blp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



1. Bahwa, PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, hari Senin, tanggal 18 Juli 2011, di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 141/SKK/DLB/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani tertanggal 01 Maret 2016;
2. Bahwa, PEWARIS (Pewaris) ketika meninggal dunia, Ayahnya (orang tua kandung) yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit dalam keadaan beragama Islam yaitu pada tanggal 13 Mei 1935 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 640/SKK/DLB/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020, oleh Kantor Kepala Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan Ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit dalam keadaan beragama Islam yaitu pada tanggal 03 April 1939 di Desa Lebani, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 639/SKK/DLB/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2020, oleh Kepala Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS (Pewaris) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan dan mempunyai 7 orang saudara kandung dari pernikahan orang tua kandungnya AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS pada tanggal 11 Maret tahun 1932 yang bernama:
 - a. SAUDARA KANDUNG PEWARIS I (sebagai saudara kandung);
 - b. SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (sebagai saudara kandung);
 - c. SAUDARA KANDUNG PEWARIS III (sebagai saudara kandung);
 - d. SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (sebagai saudara kandung);
 - e. SAUDARA KANDUNG PEWARIS V (sebagai saudara kandung);
 - f. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI (sebagai saudara kandung);
 - g. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (sebagai saudara kandung);
4. Bahwa, PEWARIS (Pewaris) meninggalkan para ahli waris adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- a. SAUDARA KANDUNG PEWARIS I (Ahli Waris) adalah saudara kandung dari PEWARIS (Pewaris), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam hari Minggu tanggal 15 Agustus 1992 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 628/SKK/DLB/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani tertanggal 21 September 2020;
- b. SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (Ahli Waris), telah menikah dengan Gawena Manisa pada tanggal 08 April tahun 1961 dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 629/SKK/DLB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani pada tanggal 21 September 2020 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung Pengganti Ahli Waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS II yang bernama:
 - 1) ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II, adalah anak kandung Pengganti Ahli Waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS II, telah menikah dengan Jamaluddin pada tanggal 20 Mei 1990 dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, hari Senin tanggal 14 Agustus 1992 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 844/SKK/DLB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani tertanggal 22 September 2020, dan meninggalkan seorang anak kandung pengganti ahli waris ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II yang bernama :

Hal. 4 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- PEMOHON VI adalah anak kandung pengganti ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II, tempat tanggal lahir di Lebani 27 Maret 1991, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu (Pemohon VI);
- 2) PEMOHON II adalah anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS II, lahir di Lebani, 31 Desember 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu (Pemohon II);
- 3) PEMOHON I adalah anak kandung Pengganti Ahli Waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS II, lahir di Lebani 17 April 1969, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu (Pemohon I);
- c. SAUDARA KANDUNG PEWARIS III adalah saudara kandung dari Andi PEWARIS Binti Andi ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (Pewaris), telah menikah dengan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III pada tanggal 02 September 1960 dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS III meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 1988 di Desa Lebani, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 638/SKK/DLB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani dan meninggalkan seorang anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang bernama:
 - PEMOHON III Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS III adalah anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS III Bin Andi ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS

Hal. 5 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



IV, lahir di Belopa, 23 September 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Tandi Pau, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo (Pemohon III);

d. SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV adalah saudara kandung dari PEWARIS (Pewaris), telah menikah dengan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV pada tanggal 04 Agustus tahun 1989 dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Senin, tanggal 10 April 1970 di Desa Lebani, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 632/SKK/DLB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani pada tanggal 21 September 2020, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang bernama:

- 1) PEMOHON IV, adalah anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV lahir di Lebani 15 Juni 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Walenna Barat, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu (Pemohon IV);
- 2) PEMOHON V adalah anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, lahir di Lebani 31 Desember 1946, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu (Pemohon V);
- 3) ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV adalah anak kandung pengganti ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, telah menikah dengan MENANTU SAUDARA PEWARIS IV dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 di Desa Tinambongan, berdasarkan Akte

Hal. 6 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Kematian Nomor : 7204-KM-09102017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli pada tanggal 09 Oktober 2017 dan meninggalkan seorang istri (MENANTU SAUDARA PEWARIS IV) sebagai pengganti ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV dan 3 orang anak kandung pengganti ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV yang bernama:

- a) MENANTU SAUDARA PEWARIS IV adalah (seorang istri), pengganti ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV, tempat tanggal lahir di Tinabongan 05 Agustus 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Dusun Gonggol, Desa Tinabongan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah (Pemohon VII);
- b) PEMOHON VIII adalah anak kandung pengganti ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Perumahan Dosen Blok D5 No. 8, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Pemohon VIII);
- c) PEMOHON IX adalah anak kandung pengganti ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Dusun Ganggol, Desa Tinabongan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah (Pemohon IX);
- d) PEMOHON X, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Gonggol, Desa Tinabongan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli (Pemohon X);

Hal. 7 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- e. SAUDARA KANDUNG PEWARIS V (Ahli Waris) adalah saudara kandung dari PEWARIS (Pewaris), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, hari Senin, tanggal 03 Agustus 1942 di Desa Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 631/SKK/DLB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani tertanggal 21 September 2020;
- f. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI (Ahli waris) adalah saudara kandung dari PEWARIS (Pewaris), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, hari Jumat, tanggal 08 Mei 1992 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 630/SKK/DLB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani tertanggal 21 September 2020;
- g. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (Ahli waris) adalah saudara kandung dari PEWARIS (Pewaris), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/SK-K/KS/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakti tertanggal 11 Februari 2019;
5. Bahwa, para Pemohon keseluruhannya beragama Islam;
6. Bahwa, PEWARIS (Pewaris), meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 17.967 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu;
7. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahik dari almarhumah PEWARIS sesuai hukum waris Islam;

Hal. 8 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa atau Majelis Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS (Pewaris) adalah:
 - 3.1 SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (Saudara Kandung);
 - 3.2 SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (Saudara Kandung);
 - 3.3 Andi Awaluddin Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS III (Keponakan/Pemohon III);
 - 3.4 PEMOHON IV (Keponakan/Pemohon IV);
 - 3.5 PEMOHON V (Keponakan/Pemohon V);
 - 3.6 ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV (Keponakan);
4. Menyatakan SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
5. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II adalah:
 - 5.1 PEMOHON I (Anak Kandung/Pemohon I);
 - 5.2 PEMOHON II (Anak Kandung/Pemohon II);
 - 5.3 PEMOHON VI (Cucu/Pemohon VI);
6. Menyatakan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017 di Desa Tinambongan;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV adalah:
 - 7.1 MENANTU SAUDARA PEWARIS IV (istri/Pemohon VII);
 - 7.2 PEMOHON VIII (Anak Kandung/Pemohon VIII);
 - 7.3 PEMOHON IX (Anak Kandung/Pemohon IX);

Hal. 9 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



7.4 PEMOHON X (Anak Kandung/Pemohon X);

8. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid hukum waris Islam;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya sedangkan selebihnya para Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317145701700001 tertanggal 11 Desember 2012 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317143112640011 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7373092309640001 tertanggal 10 Desember 2012 atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bermeterai

Hal. 10 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317071506600001 tertanggal 2 Oktober 2012 atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317147112460020 tertanggal 8 Oktober 2012 atas nama PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317142101900004 tertanggal 18 September 2018 atas nama PEMOHON VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7204034508670003 tertanggal 10 Oktober 2017 atas nama PEMOHON VII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271025909900008 tertanggal 4 November 2018 atas nama PEMOHON VIII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7204035711970003 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama PEMOHON IX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu,

Hal. 11 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7204035705000003 tertanggal 25 April 2018 atas nama PEMOHON X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :141/SKK/DLB/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 640/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 atas nama AYAH PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 639/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 atas nama IBU PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.13;
 14. Asli Silsilah Keturunan AYAH PEWARIS yang diketahui oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanda bukti P.14;
 15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 628/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 atas nama SAUDARA KANDUNG PEWARIS I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.15;

Hal. 12 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 629/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 atas nama SAUDARA KANDUNG PEWARIS II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 783/SKK/DLB/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 atas nama SUAMI SAUDARA KANDUNG PEWARIS II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 644/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 atas nama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 638/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 atas nama SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 659/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 atas nama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 632/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 atas nama SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan

Hal. 13 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 658/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 atas nama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7204-KM-09102017-0002 atas nama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 631/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 atas nama SAUDARA KANDUNG PEWARIS V yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 630/SKK/DLB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 atas nama SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/SK-K/KS/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 atas SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII yang dikeluarkan oleh Lurah Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 94 terdaftar Nama Pemegang Hak atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 14 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Pertanahan Kabupaten Luwu, tertanggal 31 Maret 1995, bermeterai cukup, tidak ada aslinya diberi tanda P.27;

A. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan sepupu tiga kali ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, isteri dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III dan sekaligus tetangga dari almarhumah PEWARIS;
- Bahwa, para Pemohon adalah keturunan dari saudara kandung PEWARIS;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Juli 2012, dan pada saat meninggal, ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa, selama hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan maupun anak angkat;
- Bahwa, PEWARIS adalah anak ketujuh dari delapan saudara kandung dari perkawinan AYAH PEWARIS dan Salai;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS antara lain Billi, Madina, SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, Beddu, SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Billi, SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, Beddu dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI telah meninggal lebih dulu dari meninggalnya PEWARIS, bahkan saksi tidak pernah sehidup dengan saudara kandungnya yang bernama Beddu;

Hal. 15 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS III meninggal dunia sekitar tahun 1980-an, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal dunia sekitar tahun 1970-an dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI meninggal dunia sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa, saudara kandung yang bernama Madina dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII masih hidup saat meninggalnya PEWARIS namun kemudian keduanya juga meninggal di mana Madina meninggal pada tahun 2012 sedangkan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Billi, Beddu, SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Madina saat hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama Gawena Manisa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II, PEMOHON II dan PEMOHON I;
- Bahwa, suami Madina yang bernama Gawena Manisa dan anak kandungnya yang bernama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah meninggal lebih dulu dari meninggalnya Madina sedangkan PEMOHON II dan PEMOHON I saat ini masih hidup;
- Bahwa, anak kandung Madina yang bernama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II saat hidupnya pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Jamaluddin dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON VI dan Jamaluddin serta PEMOHON VI saat ini masih hidup;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS III saat hidupnya menikah dengan

Hal. 16 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



perempuan yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Awaluddin;

- Bahwa, isteri SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III telah meninggal dunia sedangkan anak kandungnya yang bernama Andi Awaludin saat ini masih hidup;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV saat hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON V, PEMOHON IV dan H. ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
- Bahwa, isteri SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan anak kandungnya yang bernama H. ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan anak kandung lainnya yang bernama PEMOHON V dan PEMOHON IV saat ini masih hidup;
- Bahwa, H. ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV saat hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama MENANTU SAUDARA PEWARIS IV dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Nurpaida di mana isteri serta anak-anaknya masih hidup saat ini;
- Bahwa, almarhumah PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa sawah yang terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, sejak almarhumah PEWARIS tersebut belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, almarhumah PEWARIS pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitu pula dengan para Pemohon;

Hal. 17 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kejelasan status ahli waris serta bagian yang menjadi haknya masing-masing ataupun untuk kepentingan lainnya;
- 2. **Nasir Surung Bin Surung**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan Paman ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, isteri dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III dan sekaligus tetangga dari almarhumah PEWARIS;
 - Bahwa, para Pemohon adalah keturunan dari saudara-saudara kandung PEWARIS;
 - Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2012 di mana ayah kandung serta ibu kandung dari PEWARIS telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa, selama hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan maupun anak angkat namun memiliki saudara kandung antara lain Billi, Madina, SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, Beddu, SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII;
 - Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Billi, SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, Beddu dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI telah meninggal lebih dulu dari meninggalnya PEWARIS, sedangkan saudara kandung yang bernama Madina dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII masih hidup saat meninggalnya PEWARIS;

Hal. 18 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Madina meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Billi, Beddu, SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama Madina memiliki suami yang bernama Gawena Manisa dan selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II, PEMOHON II dan PEMOHON I;
- Bahwa, suami Madina yang bernama Gawena Manisa telah meninggal sekitar tahun 1970-an dan anak kandungnya yang bernama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II meninggal tahun 1990-an dan keduanya meninggal lebih dulu dari meninggalnya Madina sedangkan PEMOHON II dan PEMOHON I saat ini masih hidup;
- Bahwa, anak kandung Madina yang bernama ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II memiliki suami yang bernama Jamaluddin dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON VI dan keduanya saat ini masih hidup;
- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS III saat hidupnya memiliki isteri yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Awaluddin;
- Bahwa, isteri SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III telah meninggal

Hal. 19 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



dunia pada tahun 1990-an sedangkan anak kandungnya yang bernama A. Awaludin saat ini masih hidup;

- Bahwa, saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV memiliki isteri yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON V, PEMOHON IV dan H. ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
- Bahwa, isteri SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan anak kandungnya yang bernama H. ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan anak kandung lainnya yang bernama PEMOHON V dan PEMOHON IV saat ini masih hidup;
- Bahwa, H. ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV saat hidupnya memiliki isteri yang bernama MENANTU SAUDARA PEWARIS IV dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan Nurpaida dan isteri serta anak-anaknya masih hidup saat ini;
- Bahwa, PEWARIS saat meninggal meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa, sejak almarhumah PEWARIS tersebut belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, almarhumah PEWARIS pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, dan para Pemohon juga muslim dan tidak ada halangan apapun sebagai ahli waris;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kejelasan status ahli waris dari Pewaris PEWARIS serta bagian yang menjadi haknya masing-masing ataupun untuk kepentingan lainnya;

Hal. 20 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada Andi Ikra Rahman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Batara Justicia, yang beralamat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register No. 105/SK/XI/2020/PA.Blp, tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini para penerima kuasa Andi Ikra Rahman, S.H. sebagai anggota KAI (Kongres Advokat Indonesia) telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Kartu Tanda Anggota KAI berlaku sampai dengan 25 Agustus 2021 oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* dengan prosedur *e-court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik,

Hal. 21 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang memilih domisili hukum pada kantor hukum Kuasa Hukum para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dari almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011, dengan tujuan agar para Pemohon mendapatkan kejelasan tentang status ahli waris yang mustahik dari almarhumah PEWARIS beserta bagian masing-masing sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.27 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.27 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

Hal. 22 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi (kecuali P.14) dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah diterangkan bahwa para Pemohon berdomisili di beberapa wilayah hukum dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), telah membuktikan tentang domisili para Pemohon berada di beberapa wilayah hukum namun para Pemohon memilih domisili hukum Kuasanya sebagaimana dalam surat kuasa para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 1 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan

Hal. 23 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



bahwa AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1935 karena sakit dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1939 karena sakit, bukti-bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 2 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah silsilah dan skema keturunan keluarga almarhum AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS yang diketahui oleh Kepala Desa Lebani, bukti ini meskipun sifatnya hanya surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil pada posita angka 3 permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2012 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.a permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Madina Opu Dg. Arapah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.b permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Madina SUAMI SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1975 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.b permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1992 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.b.1 permohonan para Pemohon;

Hal. 24 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS III telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1988 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.c permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1990 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.c permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1970 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.d permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.d permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik, maka bukti P.23 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), dengan demikian dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 4.d.3 harus dinyatakan terbukti;

Hal. 25 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS V telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 1942 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.e permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.25 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1992 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.f permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.26 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 karena sakit, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 4.g permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris perkara ini adalah untuk mengetahui kejelasan ahli waris almarhumah PEWARIS dan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhumah PEWARIS berupa sebidang tanah seluas 17.967 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagaimana bukti P.27, bukti mana telah mendukung dalil pada posita angka 6 dan angka 7 permohonan para Pemohon;

Menimbang, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan Nasir Surung Bin Surung, adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu

Hal. 26 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi sehingga telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan serta anak angkat;
3. Bahwa orang tua kandung PEWARIS, yaitu ayah bernama AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1935, sedangkan ibu bernama IBU PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1939;
4. Bahwa PEWARIS memiliki 7 (tujuh) orang saudara kandung yang masing-masing bernama :
 - a. SAUDARA KANDUNG PEWARIS I meninggal dunia pada tahun 1992, semasa hidupnya tidak menikah;
 - b. SAUDARA KANDUNG PEWARIS II meninggal dunia pada tahun 2012, semasa hidupnya menikah dengan Gawena Manisa yang terlebih dahulu meninggal pada tahun 1975;
 - c. SAUDARA KANDUNG PEWARIS III meninggal dunia pada tahun 1988, semasa hidupnya menikah dengan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang telah meninggal pada tahun 1990;
 - d. SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal dunia pada tahun 1970, semasa hidupnya menikah dengan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - e. SAUDARA KANDUNG PEWARIS V meninggal dunia pada tahun 1942, semasa hidupnya tidak menikah;
 - f. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI meninggal dunia pada tahun 1992, semasa hidupnya tidak menikah;

Hal. 27 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- g. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII meninggal dunia pada tahun 2018, semasa hidupnya tidak menikah;
5. Bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS II yang menikah dengan Gawena Manisa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
- ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II meninggal dunia tahun 1992, semasa hidupnya menikah dengan Jamaluddin;
 - PEMOHON II (Pemohon II);
 - PEMOHON I (Pemohon I);
6. Bahwa ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II yang menikah dengan Jamaluddin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON VI Bin Jamaluddin (Pemohon VI);
7. Bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS III yang menikah dengan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON III Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS III (Pemohon III);
8. Bahwa SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang menikah dengan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
- ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal dunia tahun 2017, semasa hidupnya menikah dengan MENANTU SAUDARA PEWARIS IV (Pemohon VII);
 - PEMOHON IV (Pemohon IV);
 - PEMOHON V (Pemohon V);
9. Bahwa ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang menikah dengan MENANTU SAUDARA PEWARIS IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
- PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (Pemohon VIII);
 - PEMOHON IX Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (Pemohon IX);

Hal. 28 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



c. PEMOHON X Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV
(Pemohon X);

10. Bahwa para Pemohon beragama Islam;

11. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan kejelasan tentang status ahli waris yang mustahik dari almarhumah PEWARIS beserta bagian masing-masing sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon dalam perkara ini memohon agar menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian ahli waris masing-masing dari almarhumah PEWARIS tanpa adanya sengketa, namun dalam perkara *a quo* adalah perkara waris dengan ahli waris bertingkat (*munasakhah*), karena selain pewaris utama dalam perkara *a quo* dalam tingkatan selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, sehingga harus dipertimbangkan setiap tingkatan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Hal. 29 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar PEWARIS dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan oleh karena petitum para Pemohon pada angka 2 tersebut terbukti merupakan fakta hukum, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan menentukan ahli waris almarhumah PEWARIS menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah : - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka bahwa PEWARIS selama hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011, AYAH PEWARIS (ayah kandung PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1935, IBU PEWARIS (ibu kandung PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1939, SAUDARA KANDUNG PEWARIS I (saudara kandung PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia tahun 1992, SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (saudara kandung PEWARIS) meninggal dunia tahun 2012, SAUDARA KANDUNG PEWARIS III (saudara kandung PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia tahun 1988, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (saudara kandung

Hal. 30 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia tahun 1970, SAUDARA KANDUNG PEWARIS V (saudara kandung PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia tahun 1942, SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI (saudara kandung PEWARIS) telah lebih dulu meninggal dunia tahun 1992, dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (saudara kandung PEWARIS) meninggal dunia tahun 2018, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka disimpulkan ketika PEWARIS meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua dan hanya meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu, SAUDARA KANDUNG PEWARIS II dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII, sedangkan SAUDARA KANDUNG PEWARIS I, SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, SAUDARA KANDUNG PEWARIS V dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI, kelimanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS I, SAUDARA KANDUNG PEWARIS V dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VI, ketiganya semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON III Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS III dan anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON V, PEMOHON IV dan M. Arif Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan pada saat SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal dunia pada tahun 1970 ketiga orang anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang

Hal. 31 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (orang yang terhalang dalam kewarisan);

Menimbang, bahwa kata “anak” pada ketentuan pasal Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara ekstensif dapat dimaknai anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping misalnya cucu ataupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti. Hal ini memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :

1. SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (saudara kandung perempuan);
2. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (saudara kandung laki-laki);

Hal. 32 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



3. PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III);
4. PEMOHON V, PEMOHON IV dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV (ketiganya keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 4 memohon agar SAUDARA KANDUNG PEWARIS II dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan oleh karena petitum para Pemohon pada angka 4 tersebut terbukti merupakan fakta hukum, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 5 memohon agar Pengadilan menentukan ahli waris almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II, berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS II meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 dan suaminya yang bernama Gawena Manisa meninggal lebih dulu pada tahun 1975 dan pada saat meninggal dunia SAUDARA KANDUNG PEWARIS II tidak meninggalkan orang tua namun meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup dan 1 (satu) orang anak lainnya yaitu ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS II telah meninggal sebelum SAUDARA KANDUNG PEWARIS II pada tahun 1992 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait ketentuan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka dapat ditetapkan ahli waris almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON II (anak kandung laki-laki);
2. PEMOHON I (anak kandung perempuan);
3. PEMOHON VI bin Jamaluddin (cucu/ahli waris pengganti dari almarhumah ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II binti Gawena Manesa);

Hal. 33 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa sebelum melakukan pertimbangan pada petitum para Pemohon selanjutnya, Pengadilan memandang perlu untuk menentukan ahli waris almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII terlebih dahulu agar supaya status ahli waris dari pewaris utama PEWARIS diketahui secara jelas sesuai tingkatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan dan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 dan pada saat meninggal dunia SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII tidak meninggalkan orang tua serta tidak meninggalkan saudara kandung;

Menimbang, bahwa almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah dinyatakan meninggalkan ahli waris antara lain PEMOHON II (anak kandung laki-laki), PEMOHON I (anak kandung perempuan), PEMOHON VI bin Jamaluddin (ahli waris pengganti dari almarhumah ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II binti Gawena Manesa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III meninggal pada tahun 1988 dan pada saat meninggal dunia SAUDARA KANDUNG PEWARIS III tidak meninggalkan orang tua dan tidak meninggalkan isteri (ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS III) yang telah meninggal lebih dulu namun meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON III Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS III dan anak tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal pada tahun 1970 dan pada saat meninggal dunia SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV tidak meninggalkan orang tua namun meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang bernama ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON V, PEMOHON IV dan ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV Bin SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV namun 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arif telah meninggal sebelum SAUDARA KANDUNG

Hal. 34 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



PEWARIS VII pada tahun 2017 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka dapat ditetapkan ahli waris almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON II, PEMOHON I dan PEMOHON VI bin Jamaluddin (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS II);
2. PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III);
3. PEMOHON V, PEMOHON IV, PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, PEMOHON IX Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan PEMOHON X Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 6 memohon agar ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017 di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, dan oleh karena petitum para Pemohon pada angka 6 tersebut terbukti merupakan fakta hukum, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 7 memohon agar Pengadilan menentukan ahli waris almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV, berdasarkan fakta hukum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017 dan pada saat meninggal dunia ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV meninggalkan ibu kandung (ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV) yang meninggal pada tahun 2019, seorang isteri (MENANTU SAUDARA PEWARIS IV) dan 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, PEMOHON IX Binti ANAK

Hal. 35 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan PEMOHON X Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV serta 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama PEMOHON V dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait ketentuan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka dapat ditetapkan ahli waris almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV adalah sebagai berikut :

1. ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (ibu kandung);
2. PEMOHON VII (isteri);
3. PEMOHON VIII (anak kandung perempuan);
4. PEMOHON IX (anak kandung perempuan);
5. PEMOHON X (anak kandung perempuan);
6. PEMOHON V (saudara kandung perempuan);
7. PEMOHON IV (saudara kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pertimbangan pada petitum para Pemohon selanjutnya, Pengadilan memandang perlu untuk menentukan ahli waris almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV pula sebab almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dinyatakan sebagai ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV yang mana ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV menduduki sebagai ahli waris pengganti dari pewaris utama PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggal dunia pada tanggal 5 April 2019 dan pada saat meninggal dunia tidak diketahui apakah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggalkan orang tua atau tidak sedangkan suaminya (SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV) telah meninggal lebih dulu dan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON V dan PEMOHON IV sedangkan 1 (satu) orang anak lainnya yaitu M. Arif telah meninggal sebelum ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV pada tahun 2017 dengan meninggalkan

Hal. 36 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait ketentuan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka dapat ditetapkan ahli waris almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON V (anak kandung perempuan);
2. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);
3. PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 8 memohon agar Pengadilan menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah PEWARIS menurut hukum Islam, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhumah PEWARIS setiap tingkatannya telah dinyatakan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 37 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (orang yang terhalang dalam kewarisan);

Menimbang, bahwa kata “anak” pada ketentuan pasal Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara ekstensif dapat dimaknai anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping misalnya cucu ataupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti. Hal ini memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah PEWARIS, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam setiap tingkatan dari pewaris utama, almarhumah PEWARIS, kemudian pada ahli waris yang menjadi pewaris selanjutnya;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :

1. SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (saudara kandung perempuan);
2. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (saudara kandung laki-laki);

Hal. 38 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



3. PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III);
4. PEMOHON V, PEMOHON IV dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV (ketiganya keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti"*;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai maksud pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud sederajat adalah jihat kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan sehingga bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat jihatnya;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat dalam memaknai maksud pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim mengambil pendapat yang kedua yang menyatakan maksud sederajat

Hal. 39 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



adalah jihat kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka perlu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah PEWARIS sebagai berikut;

1. SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (saudara kandung perempuan) memperoleh 1/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS;
2. SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (saudara kandung laki-laki) memperoleh 2/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS;
3. PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III) memperoleh 1/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS;
4. PEMOHON V, PEMOHON IV dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV), memperoleh 1/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS yang besaran masing-masing tersebut adalah sebagai berikut;
 - 4.1 PEMOHON V memperoleh 1/5 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
 - 4.2 PEMOHON IV memperoleh 2/5 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
 - 4.3 ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV memperoleh 2/5 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan ahli waris almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON II (anak kandung laki-laki);
2. PEMOHON I (anak kandung perempuan);
3. PEMOHON VI Bin Jamaluddin (cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhumah ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II binti Gawena Manesa);

Hal. 40 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka perlu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II dari perolehan peninggalan almarhumah PEWARIS sebagai berikut;

1. PEMOHON II (anak kandung laki-laki) memperoleh 2/4 bagian dari perolehan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
2. PEMOHON I (anak kandung perempuan) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
3. PEMOHON VI bin Jamaluddin (cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhumah ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II binti Gawena Manesa) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan ahli waris almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON II, PEMOHON I dan PEMOHON VI bin Jamaluddin (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II);
2. PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III);
3. PEMOHON V, PEMOHON IV, PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, PEMOHON IX ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan PEMOHON X ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV);

Hal. 41 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka perlu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII dari perolehan peninggalan almarhumah PEWARIS sebagai berikut;

1. PEMOHON II, PEMOHON I dan PEMOHON VI bin Jamaluddin (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II) memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII yang bagian masing-masingnya adalah sebagai berikut;
 - 1.1 PEMOHON II memperoleh $\frac{2}{4}$ dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
 - 1.2 PEMOHON I memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
 - 1.3 PEMOHON VI Bin Jamaluddin memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
2. PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III) memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII;
3. PEMOHON V, PEMOHON IV, PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, PEMOHON IX ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan PEMOHON X ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS

Hal. 42 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



IV (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV) memperoleh 2/5 bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII yang bagian masing-masingnya adalah sebagai berikut;

- 3.1 PEMOHON V memperoleh 1/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
- 3.2 PEMOHON IV memperoleh 2/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
- 3.3 PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X memperoleh 1/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang masing-masing memperoleh bagian sebagai berikut :
 - 3.3.1 PEMOHON VIII memperoleh 1/3 dari bagian ahli waris pengganti ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;
 - 3.3.2 PEMOHON IX memperoleh 1/3 dari bagian ahli waris pengganti ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;
 - 3.3.3 PEMOHON X memperoleh 1/3 dari bagian ahli waris pengganti ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan ahli waris almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV adalah sebagai berikut :

1. ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (ibu kandung);
2. PEMOHON VII (isteri);
3. PEMOHON VIII (anak kandung perempuan);
4. PEMOHON IX (anak kandung perempuan);
5. PEMOHON X (anak kandung perempuan);
6. PEMOHON V (saudara kandung);
7. PEMOHON IV (saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian"*;

Hal. 43 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam “janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan [Q.S. An-Nisa ayat 176](#), apabila pewaris meninggal dalam keadaan *kalalah* dan ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagi seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan. Akan tetapi, sebagai *ashabah*, saudara laki-laki dan perempuan kandung ini mendapatkan bagiannya setelah dikurangi bagian *dzawul faraidh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait kedudukan ahli waris di muka maka perlu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV dari perolehan peninggalan almarhumah PEWARIS sebagai berikut;

1. ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (ibu kandung) memperoleh 1/6 bagian dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;
2. PEMOHON VII (isteri) memperoleh 1/8 bagian dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;
3. PEMOHON VIII (anak kandung perempuan), PEMOHON IX (anak kandung perempuan) dan PEMOHON X (anak kandung perempuan) ketiganya memperoleh 2/3 bagian dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV yang masing-masing mendapat bagian sebagai berikut;

Hal. 44 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- 3.1 PEMOHON VIII memperoleh 1/3 bagian pada angka 3 di atas;
- 3.2 PEMOHON IX memperoleh 1/3 bagian pada angka 3 di atas;
- 3.3 PEMOHON X memperoleh 1/3 bagian pada angka 3 di atas;
4. PEMOHON V (saudara kandung perempuan/*ashabah ma'al ghair*) memperoleh 1/3 *ashabah*/sisa dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV setelah dikurangi bagian *dzawul faraidh*;
5. PEMOHON IV (saudara kandung laki-laki/*ashabah binafsihi*) memperoleh 2/3 *ashabah*/sisa dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV setelah dikurangi bagian *dzawul faraidh*;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan ahli waris almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV karena dipandang perlu sebab almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dinyatakan sebagai ahli waris dari ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV yang mana ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV menduduki bagian ahli waris pengganti dari pewaris utama PEWARIS sebagaimana berikut :

1. PEMOHON V (anak kandung perempuan);
2. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);
3. PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan terkait kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti di muka maka perlu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris

Hal. 45 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dari perolehan peninggalan almarhumah PEWARIS sebagai berikut;

1. PEMOHON V (anak kandung perempuan) memperoleh 3/12 bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
2. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki) memperoleh 6/12 bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
3. PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV) memperoleh 3/12 bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang masing-masing mendapat sebagai berikut :
 - 3.1 PEMOHON VIII (cucu kandung perempuan) memperoleh 1/12 bagian pada angka 3 di atas;
 - 3.2 PEMOHON IX (cucu kandung perempuan) memperoleh 1/12 bagian pada angka 3 di atas;
 - 3.3 PEMOHON X (cucu kandung perempuan) memperoleh 1/12 bagian pada angka 3 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 8 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) disebutkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, selain itu juga tidak ditemukan adanya faktor-faktor penghalang bagi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris oleh sebab itu maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dan menetapkan bagian ahli waris masing-masing dari almarhumah PEWARIS dan ahli waris dari para ahli waris almarhumah PEWARIS;

Hal. 46 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan adanya hubungan hukum para Pemohon sebagai ahli waris dengan pewaris, almarhumah PEWARIS beserta bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah :
 - 3.1 SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (saudara kandung perempuan);
 - 3.2 SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (saudara kandung laki-laki);
 - 3.3 PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III);
 - 3.4 PEMOHON V, PEMOHON IV dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV (ketiganya keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :
 - 4.1 SAUDARA KANDUNG PEWARIS II (saudara kandung perempuan) memperoleh 1/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS;
 - 4.2 SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII (saudara kandung laki-laki) memperoleh 2/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS;
 - 4.3 PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III) memperoleh 1/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS;

Hal. 47 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



- 4.4 PEMOHON V, PEMOHON IV dan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV), memperoleh 1/5 dari bagian peninggalan almarhumah PEWARIS yang besaran masing-masing tersebut adalah sebagai berikut;
- 4.4.1 PEMOHON V memperoleh 1/5 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
- 4.4.2 PEMOHON IV memperoleh 2/5 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
- 4.4.3 ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV memperoleh 2/5 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;
5. Menyatakan SAUDARA KANDUNG PEWARIS II telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II adalah :
- 6.1 PEMOHON II (anak kandung laki-laki);
- 6.2 PEMOHON I (anak kandung perempuan);
- 6.3 PEMOHON VI bin Jamaluddin (cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhumah ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II binti Gawena Manesa);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II adalah sebagai berikut :
- 7.1 PEMOHON II (anak kandung laki-laki) memperoleh 2/4 bagian dari perolehan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
- 7.2 PEMOHON I (anak kandung perempuan) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;
- 7.3 PEMOHON VI bin Jamaluddin (cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhumah ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS II binti

Hal. 48 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



Gawena Manesa) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;

8. Menyatakan SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

9. Menetapkan ahli waris almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII adalah :

9.1 PEMOHON II, PEMOHON I dan PEMOHON VI bin Jamaluddin (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II);

9.2 PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III);

9.3 PEMOHON V, PEMOHON IV, PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, PEMOHON IX Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan PEMOHON X Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV);

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII adalah sebagai berikut :

10.1 PEMOHON II, PEMOHON I dan PEMOHON VI bin Jamaluddin (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhumah SAUDARA KANDUNG PEWARIS II) memperoleh 1/5 bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII yang bagian masing-masingnya adalah sebagai berikut;

10.1.1 PEMOHON II memperoleh 2/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;

10.1.2 PEMOHON I memperoleh 1/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;

Hal. 49 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



10.1.3 PEMOHON VI Bin Jamaluddin memperoleh 1/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS II;

10.2 PEMOHON III (keponakan/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS III) memperoleh 2/5 bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII;

10.3 PEMOHON V, PEMOHON IV, PEMOHON VIII Binti ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV, PEMOHON IX ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV dan PEMOHON X ANAK SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (keponakan dan cucu samping/ahli waris pengganti dari almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV) memperoleh 2/5 bagian dari perolehan almarhum SAUDARA KANDUNG PEWARIS VII yang bagian masing-masingnya adalah sebagai berikut;

10.3.1 PEMOHON V memperoleh 1/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;

10.3.2 PEMOHON IV memperoleh 2/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;

10.3.3 PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X memperoleh 1/4 dari bagian ahli waris pengganti SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang masing-masing memperoleh bagian sebagai berikut :

10.3.3.1 PEMOHON VIII memperoleh 1/3 dari bagian ahli waris pengganti ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;

10.3.3.2 PEMOHON IX memperoleh 1/3 dari bagian ahli waris pengganti ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;

10.3.3.3 PEMOHON X memperoleh 1/3 dari bagian ahli waris pengganti ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;

Hal. 50 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



11. Menyatakan ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2017 di Desa Tinambongan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli;
12. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV adalah :
 - 12.1 ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (ibu kandung);
 - 12.2 PEMOHON VII (isteri);
 - 12.3 PEMOHON VIII (anak kandung perempuan);
 - 12.4 PEMOHON IX (anak kandung perempuan);
 - 12.5 PEMOHON X (anak kandung perempuan);
 - 12.6 PEMOHON V (saudara kandung perempuan);
 - 12.7 PEMOHON IV (saudara kandung laki-laki);
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV adalah sebagai berikut :
 - 13.1 ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV (ibu kandung) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;
 - 13.2 PEMOHON VII (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV;
 - 13.3 PEMOHON VIII (anak kandung perempuan), PEMOHON IX (anak kandung perempuan) dan PEMOHON X (anak kandung perempuan) ketiganya memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV yang masing-masing mendapat bagian sebagai berikut;
 - 13.3.1 PEMOHON VIII memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 13.3.2 PEMOHON IX memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 13.3.3 PEMOHON X memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 13.4 PEMOHON V (saudara kandung perempuan/ashabah *ma'al ghair*) memperoleh $\frac{1}{3}$ *ashabah*/sisa dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV setelah dikurangi bagian *dzawul faraidh*;

Hal. 51 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



13.5 PEMOHON IV (saudara kandung laki-laki/*ashabah binafsihi*) memperoleh $\frac{2}{3}$ *ashabah*/sisa dari perolehan almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV setelah dikurangi bagian *dzawul faraidh*;

14. Menyatakan ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

15. Menetapkan ahli waris almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV adalah :

15.1 PEMOHON V (anak kandung perempuan);

15.2 PEMOHON IV (anak kandung laki-laki);

15.3 PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV);

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV adalah sebagai berikut :

16.1 PEMOHON V (anak kandung perempuan) memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;

16.2 PEMOHON IV (anak kandung laki-laki) memperoleh $\frac{6}{12}$ bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV;

16.3 PEMOHON VIII, PEMOHON IX dan PEMOHON X (ketiganya cucu kandung/ahli waris pengganti dari almarhum ANAK KANDUNG SAUDARA PEWARIS IV) memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian dari perolehan almarhumah ISTERI SAUDARA KANDUNG PEWARIS IV yang masing-masing mendapat sebagai berikut :

16.3.1 PEMOHON VIII (cucu kandung perempuan) memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian;

16.3.2 PEMOHON IX (cucu kandung perempuan) memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian;

Hal. 52 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



16.3.3 PEMOHON X (cucu kandung perempuan) memperoleh
1/12 bagian;

17. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dr. Amin
Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan
Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

Hal. 53 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp



(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 54 dari 54 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)